

PENGARUH PENETAPAN *SINGLE IDENTITY NUMBER* DALAM RANGKA PEMENUHAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Tauperta Siregar*

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

Abstract

In the submission of the 2017 State Budget Draft, President Joko Widodo argued that the main policy of the economy is related to tax policies that are expected to support the space for the economy. Taxes as a source of state revenue will provide economic stimulus incentives. The strategic policy of the RAPBN 2017 concerning the state revenue gives more certainty and gives the momentum of economic space. The side of tax revenues, the increase is done through the breakthrough of the implementation of tax amnesty policy implemented in 2016. The policy strengthens the foundation of tax base extension while enhancing taxpayer compliance in the future. The government will not cut the state budget allocation until the end of the year, although tax revenue during January-August 2017 is quite sluggish. Noted, the new tax revenue reached Rp 685.5 trillion (53.5%) of the 2017 Revamp-State Revenues Budget (APBNP) amounting to Rp1,283.57 trillion. Meanwhile, government spending is targeted Rp2,133.29 trillion. The steep slope of fulfilling the target every year is expected through the implementation of Single Identity Number (SIN) as the sole identity of the Indonesian population. The purpose of this paper is to provide knowledge for readers about the importance of SIN for the fulfillment of tax obligations.

Key Words: Single Identity Number, Tax Regulation Fulfillment

Abstrak

Dalam penyampaian Nota RAPBN 2017 Presiden RI Joko Widodo mengemukakan bahwa kebijakan utama perekonomian adalah menyangkut kebijakan perpajakan yang diharapkan mendukung ruang gerak perekonomian. Pajak sebagai sumber penerimaan negara akan memberikan insentif stimulus perekonomian. Kebijakan strategis RAPBN 2017 terkait penerimaan negara lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian. Sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui terobosan diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak yang dilaksanakan tahun 2016. Kebijakan tersebut memperkuat fondasi perluasan basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Pemerintah tak akan memangkas alokasi anggaran belanja negara sampai akhir tahun, meskipun penerimaan pajak selama Januari-Agustus 2017 tergolong seret. Tercatat, penerimaan pajak baru mencapai Rp 685,5 triliun (53,5%) dari APBNP 2017 sebesar Rp1.283,57 triliun. Sedangkan, belanja pemerintah ditargetkan Rp2.133,29 triliun. Jalan terjal pemenuhan target yang meleset setiap tahunnya diharapkan melalui diberlakukannya implementasikan *Single Identity Number* (SIN) sebagai identitas tunggal penduduk Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang arti penting SIN bagi pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Single Identity Number, kepatuhan kewajiban perpajakan.

* Alamat kini: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter, Jakarta 14350
Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062. E-mail: mr.tauperta@gmail.com

Pendahuluan

Sebagaimana tampak pada gambar 1, target penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir tahun 2015 sebesar 1.489 trilyun rupiah, realisasinya sebesar 1.240 trilyun (83%). Demikian juga pada tahun 2016, target penerimaan pajak sebesar 1.355 trilyun rupiah, realisasinya sebesar 1.105 trilyun berarti 82%, hingga saat ini pemenuhan realisasi penerimaan pajak sulit diwujudkan sepenuhnya.

Sistem informasi administrasi perpajakan yang dibangun saat ini oleh pemerintah belum memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Hal ini mengakibatkan data yang dimiliki tereplikasi, redundan dan tidak akurat akibat pendataan penduduk yang dilakukan berulang-ulang oleh masing-masing instansi. Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk *updating* data penduduk juga tidak sedikit, yang mengakibatkan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas. Pemerintah lalu mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berisikan data penduduk dan berfungsi sebagai identitas warga negara. Namun, mekanisme yang mengintegrasikan KTP dengan instansi terkait dalam pemerintahan tidak sepenuhnya efektif. Untuk melakukan pengurusan keperluan di masing-masing instansi sering kali harus melampirkan foto kopi KTP, sehingga terjadi *gap* antara satu instansi dengan instansi lainnya. Data kependudukan menjadi tidak akurat sekaligus membuka peluang memudahkan seseorang untuk memalsukan identitasnya.

Implementasikan *Single Identity Number* (SIN) digagas dengan rencana menerbitkan Kartu Indonesia satu (Kartin1) diluncurkan sebagai *platform* menuju identitas tunggal warga Indonesia. Jika saat ini e-KTP hanya merekam identitas warga, Kartin1 bisa digunakan untuk keperluan pajak dan fasilitas lainnya seperti transaksi dan pemanfaatan fasilitas layanan pemerintah. Untuk tahap awal *platform* SIN Kartin1 akan digunakan untuk mengintegrasikan NPWP dan fasilitas internal

pegawai Kantor Pusat Direktorat Pajak. Rencananya, SIN Kartin1 akan mengintegrasikan fasilitas dalam NPWP, KTP, BPJS, SIM, Paspor, dan pembayaran perbankan dalam satu kartu sekaligus.

Tujuan penulisan ini untuk memberikan informasi mengenai pengaruh SIN atau Kartin1 sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan; pengaruh SIN atau Kartin1 dalam menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan; dan pengaruh SIN atau Kartin1 bagi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.

Kajian Literatur

Dalam upaya memahami berbagai konsep, diperlukan pemahaman atas berbagai istilah yang terkait sehingga membuka jalan bagi hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya sebagai representasi realitas social pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan terkait dengan SIN. terungkap melalui

Single Identification Number (SIN)

Merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Di dalamnya tidak hanya memuat nomor jati diri individu tapi juga informasi lain yang terkait dengan data keluarga, kepemilikan aset, data kepolisian, perbankan, pajak dan masih banyak lagi lainnya (Edhy, 2012). Dalam definisi lain, Lusmiarwan (2006) menyatakan SIN adalah sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta.

Lebih lanjut, SIN bisa digunakan di berbagai instansi, yang dirancang bisa menggantikan semua nomor identitas yang ada. Beberapa karakteristik SIN diantaranya: unik, tidak terjadi identitas ganda atau lebih; standar, struktur identitas sama secara nasional; lengkap, data yang akan dijadikan identitas merupakan data yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (bersifat nasional);

permanen, tidak boleh berubah dan bersifat abadi; terintegrasi. Jika SIN dikaitkan dengan bidang perpajakan, dimaksudkan untuk pemantauan terhadap wajib pajak akan lebih mudah.

Namun sebenarnya SIN dibuat untuk meningkatkan dan efisiensi pelayanan oleh instansi pemerintah. Pemerintah mengembangkan *e-government* sesuai dengan Inpres No. 3/2003 dan Berdasarkan Keppres No.72/2004 tentang SIN. Dalam penyebutan lain, SIN disebut juga Nomor Induk Nasional (NIN). NIN adalah sumber data nasional yang dapat dijadikan sebagai identitas universal bagi setiap warga negara.

Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak

Adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif interpretif dalam memahami fenomena teks terkait SIN bagi subjek fiskus. Dimulai dari realitas faktual atas target dan realisasi penerimaan pajak. Realisasi yang masih belum menggembirakan sebagaimana yang dihadapi fiskus kemudian membuka pemahaman subjek peneliti kepada wacana kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dari sini kemudian hadir refleksi subjek terhadap berbagai hal yang mungkin. Perlu kesediaan akan pentingnya sarana dalam administrasi perpajakan dan berbagai konsekuensi yang bersifat progresif.

Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan dan analisis data dilakukan, pertama mencari informasi factual terkait target dan realisasi penerimaan pajak. Data dikumpulkan dari website sebagaimana yang tampak pada bagian sebelumnya, serta berbagai sumber lainnya yang dipandang relevan. Kemudian subjek peneliti melakukan refleksi atas internalisasi fenomena objektif yang didapat, dihimpun. Ruang refleksi menghadirkan eksternalisasi kesadaran berupa gagasan terkait sarana administrasi pajak dan konsekuensi progresifnya bagi subjek fiskus.

Analisis dan Pembahasan

1. Sarana dalam hal administrasi perpajakan

Sistem Perpajakan Indonesia menganut *self assessment*, Wajib Pajak (WP) dipercaya melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, membayar (menyetor), dan melapor sendiri

tanpa menunggu surat ketetapan pajak (Pasal 12 ayat (1) KUP). Sarana administrasi perpajakan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diberikan kepada WP sebagai sarana administrasi perpajakan sekaligus tanda pengenalan diri atau identitas WP dalam diri yang terarah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenalan diri (identitas) merupakan hal penting dalam menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pelaksanaan administrasi perpajakan. Pencantuman NPWP dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, WP diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. NPWP merupakan sarana kehadiran representasi WP dalam konteks subjek pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap tahapan mendapatkan, menagih, dan memelihara menggunakan administrasi perpajakan. Menelisik pada aktivitas tersebut maka salah satu pihak akan meminta NPWP dari lawan transaksinya sebagai pertanggung jawaban laporan perpajakan di SPT, namun bila salah satu pihak enggan memberikan NPWP nya maka bias jadi tarif pajak yang dikenakan lebih tinggi dari yang mempunyai NPWP, demikian juga pada saatnya sekiranya ada pemeriksaan pajak bisa jadi menjadi bahan temuan pemeriksa atau pengecualian. Sehingga dengan adanya *Single Identity Number (SIN) Kartin1* akan lebih mudah menelusuri lebih lanjut transaksi perpajakannya dan pelaporannya. SIN sarana dalam tatapan kesadaran yang muncul dari balik angka 83% realisasi pencapaian penerimaan pajak. SIN menjadi kehadiran realitas sosial baru sekaligus merupakan **makna pertama sebagai sarana representasi kehadiran subjek**. Kehadiran realitas sosial baru SIN diciptakan bermakna

bidang perpajakan membutuhkan sebagai sarana administrasi perpajakan.

2. Menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan

Pengawasan administrasi perpajakan dilakukan dengan Pemeriksaan Pajak. Kehadiran pemeriksaan pajak bermakna pentingnya menjaga ketertiban dalam memastikan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan dalam konteks pemeriksaan pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Subjek dan institusi pemeriksaan pajak merupakan elemen penting bagi kepatuhan subjek pajak. **Kepatuhan subjek pajak diharapkan aturan dan subjek pemeriksa pajak merupakan makna kedua** yang hadir dibalik angka 83% realisasi pencapaian penerimaan pajak.

Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga adanya *Single Identity Number (SIN) Kartin1* akan lebih mudah menelusuri lebih lanjut transaksi perpajakannya dan pelaporannya karena mengandalkan alat bukti NPWP yang telah terintegrasi dengan *Single Identity Number (SIN) Kartin1*.

3. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak

WP bebas untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, setor, lapor sendiri. Sering kali Wajib Pajak melaporkan Pajak tidak sesuai dengan yang terjadi sehingga pihak Fiskus harus menggali potensi Pajak WP

dengan mengandalkan pemeriksaan sedangkan apabila dengan adanya Single Identity Number (SIN) Kartin1 maka penggalan potensi perpajakan Wajib pajak dapat secara otomatis tercatat pada masing masing transaksi, contoh dengan adanya transaksi jual beli Property maka akan tercatat di Notaris, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan pihak Fiskus akan lebih mudah menelusur SPT yang dilapor oleh Wajib Pajak dengan kenyataan riil dilaporkan.


Perluasan pemahaman SIN menghadirkan makna ketiga sebagai ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi mungkin. Kepatuhan WP tidak saja proses intensif bagi fiskus untuk memaksimalkan penerimaan pajak, namun juga sekaligus proses ekstensif untuk mengoptimalkan. Kendali informasi pada SIN menjadi terbuka bagi fiskus untuk mampu telusur dan menelisik informasi WP bagi kepentingan fiskus dalam keterarahan pada penerimaan pajak.

4. Integrasi kewajiban perpajakan dengan perolehan hak pelayanan umum

Integrasi data dalam SIN membuka hubungan satu aspek terhadap aspek lainnya menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kartu kredit bank, paspor dan

persyaratan pegawai untuk beberapa instansi.

Pajak yang telah dipungut oleh negara dipergunakan sebagai pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. **Makna ketiga sebagai integrasi kewajiban –hak,** melalui hubungan kewajiban memenuhi kepatuhan pajak sekaligus memperoleh hak pelayanan umum. Perolehan akses atas pelayanan umum dilakukan pemerintah seperti pelayanan kesehatan dengan strata tertentu melalui BPJS Kesehatan dan dari klaim BPJS Kesehatan merupakan gambaran keadaan WP secara Subyek maupun Obyek yang mempunyai kemampuan lebih untuk dipajaki atau tidak melihat dari kemampuan daya beli. Adanya Single Identity Number (SIN) Kartin1 dapat dilihat objektivitas WP. Konteks lainnya terkait dengan pengajuan kartu kredit bank yang mempunyai kemampuan lebih berarti merupaka Wajib Pajak potensial sehingga dapat ditelusuri transaksi nya dengan SPT yang dilapor.



Realitas 83% terealisasi atas budget penerimaan pajak

Simpulan

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menempatkan laporan wajib pajak sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak. Pelaporan SPT yang telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya bermakna Direktorat Jendral Pajak dapat memenuhi Target dan Realisasi Penerimaan pajak sekaligus minimalisasi kecurangan Wajib Pajak. Pengetahuan, pengalaman, dan wawasan seorang pegawai pajak akan sangat berpengaruh dalam ‘membaca’ laporan tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang baik berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak. **Single Identity Number (SIN) Kartini hadir dengan makna kehadiran representasi subjek; kepatuhan WP; intensifikasi serta ekstensifikasi; dan integrasi kewajiban dan hak.**

Daftar Pusaka

“Kementrian PAN Mewujudkan Single Identity Number”, [Online]. Available:

<http://bataviase.co.id/detailberita-10574703.html>, 10 Mei 2017, diakses: 10 Mei 2017

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018

Perpajakan Teori dan Peraturan terkini Anastasia & Lilis Setiawaty Penerbit Andi Yogyakarta tahun 2014

Undang-undang republik indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Undang-undang Susunan dalam satu naskah KUP No. 28 tahun 2007

<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/09/25/12381886/2010>
Jakarta. Terapkan. Single. Identity. Number., 25 September 2009, diakses: 10 Mei 2017

<http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/9/>, tanggal 10 Mei 2017